



LEMBAGA ADVOKASI & BANTUAN HUKUM RIAU
(L A B H R)
RIAU ADVOCACY & LEGAL AID FOUNDATION

Jakarta 15 Desember 2017

Hal : Permohonan Uji Materi pasal 6, pasal 59 ayat (7) Dan pasal 86 ayat (1)
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Di-
Jakarta

Dengan hormat,

Yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : **DESY PUSPITA SARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/23 Desember 1986
Pekerjaan : Karyawan Kontrak BRI
Alamat : Jl. Garuda Blok C 8 Perumahan Pondok Permai
Ulu Gadut-Padang

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. MAYANDRI SUZARMAN, SH
2. MISSINIAKI TOMI, SH
3. DEPRIANDA, SH.MH
4. RONAL REGEN, SH
5. HENDRA FIRDAUS, SH
6. ZULKIFLI, SH
7. SONNY RIANANDO, SH
8. EDI RIYANTO, SH
9. FERI, SH
10. DWI SETLARINI, SH

Para Advokat pada Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum Riau (LABH-R), beralamat di Grha MaMan Jl. Sekuntum Nomor 123 Lantai 2 (Depan Alam Mayang) Pekanbaru. Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/LABH-R/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017

Untuk selanjutnya disebut;-----PEMOHON

Alamat : Grha MaMan Jl. Sekuntum No. 123 Lantai II (Depan Alam Mayang) Pekanbaru

I. POKOK PERKARA

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 6, Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Untuk selanjutnya disebut;-----OBJEK PERMOHONAN

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
2. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”*
11. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*
4. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945.”*
5. Mahkamah berwenang pula **memberi penafsiran konstitusional** terhadap suatu ketentuan undang-undang, disaat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma, sebagaimana dinyatakan oleh Kelsen:

“Jika ketentuan konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada norma hukum yang berlaku, dan norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti: makna subjektif dari tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada norma dasar, tidak ditafsirkan sebagai makna obyektifnya, dan penafsiran yang demikian ini akan dianulir.”
6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, disamping memberikan penafsiran konstitusional.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, dilandasi:

1. Pasal 51 Ayat (1) Butir (a) UU MK: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;*
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945."*
3. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijabarkan lebih konkret oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, 5/PUU-IX/2011, 49/PUU-IX/2011, dan Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 yang memberikan pengakuan kepada pembayar pajak sebagai Pemohon dalam pengajuan uji Undang-Undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam Pengujian UU MA (halaman 59-60):

- *Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formal maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.*

- *Dalam kasus a quo, para Pemohon adalah para pekerja bantuan hukum (advokat/lawyers, penggiat antikorupsi) yang concern dan/atau berkepentingan dengan Mahkamah Agung, termasuk Undang-Undang yang mengaturnya (UU 3/2009) apakah konstitusional atau tidak, baik dalam proses pembentukannya maupun materi muatannya. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2009.*

Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU KPK (halaman 59):

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7], paragraf [3.8], dan paragraf [3.9] di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh Pemohon I selaku perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon II selaku badan hukum publik dan/atau privat yang peduli (concern) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;

Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU MK (Hal 55):

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negarayang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, "...", Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo;

Perkara Nomor 81/PUU-IX/2011 dalam Pengujian UU Pemilu (hlm. 51-52):

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai subyek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu-isu terkait pemilu dan demokrasi; Pemohon Nomor 14, dan Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, para Pemohon dimaksud, yang mewakili lembaganya masing-masing,

memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau setidaknya terkait dengan pembentukan komisi pemilihan umum, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

Bahwa dalam praktek pengujian Undang-Undang sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011, Mahkamah menerapkan syarat *legal standing* minimal seorang pembayar pajak dalam pengujian Undang-Undang yakni pembayar pajak dari berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain.

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012:

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat mendclilkan telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan alasan bertentangan dengan asas negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut tumpang tindih tentang institusi yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang diadili pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Di samping itu frasa “atau kejuksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

5. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, pada intinya menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum, adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, mengenai yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon dalam perkara a quo memiliki legal standing dalam permohonan pengujian Undang-Undang, yaitu:
- a. kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
 - c. mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dengan ini dapat jelaskan bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai legal standing berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon pada Tanggal 8 November 2010 oleh PT. Intrias Mandiri Sejati (PT. IMS) di tempatkan sebagai tenaga kerja out sourcing di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi sebagai Teller selama 2 tahun;
 - b. Bahwa Pemohon pada 1 Desember 2012 menandatangani PKWT dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi sebagai

- karyawan kontrak dengan pekerjaan sebagai Teller sampai dengan 30 November 2014;
- c. Bahwa Pemohon pada Tanggal 1 Desember 2014 menandatangani PKWT dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi sebagai karyawan kontrak dengan pekerjaan sebagai Teller sampai dengan 30 November 2015;
 - d. Bahwa Pemohon Pada Tanggal 30 November 2015 mendapatkan Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi Nomor : R-177 KC-III/LYI/11/2015 Perihal Penghentian Perjanjian Kerja yang diterima oleh Pemohon pada sekitar Bulan Januari 2016 (tanggal berlaku mundur);
 - e. Bahwa walaupun PKWT antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi dengan Pemohon berakhir 30 November 2015, namun Pemohon masih tetap bekerja dan menerima upah sampai dengan diberikannya Surat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi Nomor : R-177 KC-III/LYI/11/2015 Perihal Penghentian Perjanjian Kerja, padahal surat tersebut diberikan pada sekitar bulan Januari 2016 dan disekitar Bulan Januari 2016 itu juga Pemohon diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang baru dan kemudian kembali menandatangani PKWT dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi dengan masa kerja dari Tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 30 November 2016;
 - f. Bahwa Pemohon dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi melakukan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : B-/KC-III/LYI/12/2016 Tanggal 1 Desember 2016, Perpanjangan tersebut untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai Tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 31 November 2017;
 - g. Bahwa dengan demikian Pemohon telah bekerja dengan jabatan/pekerjaan yang sama dan telah mengerjakan pekerjaan yang bersifat tetap dan pokok pada PT. Bank BRI KC Bukitinggibsemenjak Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - h. Bahwa pada 1 Januari 2017 Pemohon dipindahkan ke Unit Kerja KCP Aur Kuning Bukitinggi, dibawah kepemimpinan Dwi Haryanto Nugroho, dan mulai merasa tidak nyaman terhadap perlakuan-perlakuan Pimpinan Uker tersebut sekitar Bulan Mei 2017 karna mendekati Pemohon dengan maksud dan tujuan lain yang dirasakan pemohon dan tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
 - i. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Karna tidak tahan dengan perlakuan yang diterima oleh pemohon dari Dwi Haryanto Nugroho, maka pemohon mengirimkan surat somasi terhadap pimpinan tersebut agar meminta maaf secara tertulis dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlakumelalui Kantor Hukum MISSINI AKI TOMMI,SH & PARTNER'S.

- j. Bahwa pada tanggal 01 Agustus Dwi Haryanto Nugroho Meminta maaf secara tertulis kepada Pemohon, Akan tetapi membawa salah seorang divisi SPO (Suvervisor Penunjang Operasional).
 - k. Bahwa pada tanggal 02 Agustus Pemohon mengirimkan surat tertulis kepada pimpina BRI KC Bukitinggi perihal Laporan dan Mohon Perlindungan dan juga telah berusaha melakukan tindakan dan upaya-upaya terhadap manajemen PT. Bank BRI KC Bukitinggi, akan tetapi jangankan memberikan sanksi, mengklrafikasi hasil investigasi terhadap laporan pemohon saja tidak dilakukan, bahkan PT.BankBRI Memindahkan Dwi Haryanto Nugroho ke Kantor BRI Wilayah Lain dengan posisi yang sama, sehingga pemohon beranggapan PT. Bank BRI KC Bukitinggi melindungi dan seolah-oleh membenarkan perbuatan tersebut.
- 2 Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan untuk di uji dalam permohonan a quomemiliki dampak terhadap kepastian hukum dalam keberlanjutan menjalankan pekerjaan bagi Pemohon serta memberikan dampak kepastian hukum dan keadilan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis di Indonesia, di mana Pemohon sebagai tenaga kerja mempunyai peranan dalam rangka pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia;
- 3 Bahwa hak konstitusional yang dimaksud adalah hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, diantaranya meliputi:
- a. Hak untuk memajukan dirinya dalam meperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun, masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945
 - b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat konstitusi Pasal28D ayat (1) UUD 1945;
 - c. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana amanat konstitusi Pasal28D ayat (2) UUD 1945;
 - d. Hak untuk dihormati hak asasi manusianya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana amanat konstitusi Pasal28J ayat (1) UUD 1945;
 - e. Hak untuk menjalankan hak dan kebebasannya dengan pembatasan yang ditetapkan oieh Undang-Undang dengan maksud unuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dalam memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan dan keteriban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sebagaimana amanat konstitusi Pasal28J ayat (2) UUD 1945;

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang diujikan, adalah :

- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan):

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Bahwa Pemohon telah mengalami diskriminasi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi karena sampai dengan hari ini, Pemohon masih sebagai Tenaga Kerja dengan status PKWT, padahal seharusnya Pemohon adalah sudah seharusnya Tenaga Kerja dengan status PKWTT “Demi Hukum”

Bahwa terdapat hak-hak normative Pemohon yang seharusnya berdasarkan PKWTT “Demi Hukum” diterima sama dengan tenaga kerja PKWTT “Sejak Semula” seperti hak atas pesangon, Upah Proses, hak cuti, jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan, serta hak normatif lainnya, sebagai bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

- Pasal 59 Ayat (7) UU Ketenagakerjaan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”

Bahwa terhadap ketentuan Pasal ini terjadi penafsiran tentang “Demi Hukum”

1. “Demi hukum” terhitung sejak Pekerja mengetahui Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga akan berakibat kepada adanya kekurangan upah dan pembayaran hak-hak normative dari Pengusaha kepada pekerja
2. “Demi Hukum” ditafsirkan apabila Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 maka secara langsung dan seketika atau secara otomatis menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu
3. Bahwa apabila dilihat dari mulainya Pemohon bekerja sebagaimana diuraikan dalam **KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON** Angka 8 huruf a s/d f diatas, maka demi hukum seharusnya saat ini Pemohon adalah sebagai Karyawan dengan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu “Demi Hukum” bukan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu

- *Pasal 86 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan*

“Seiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

b. moral dan kesusilaan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Bahwa Pemohon dalam bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi telah mengalami pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku oleh pimpinan Pemohon yang bernama DWI HARYANTO NUGROHO;

Bahwa terhadap pelecehan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan Norma dan ketentuan yang berlaku tersebut, Pemohon telah melaporkan Pimpinan tersebut kepada manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi, akan tetapi tidak ada tindakan hukum / sanksi maupun klarifikasi yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi kepada pimpinan tersebut, pimpinan tersebut hanya dipindahkan dari PT. Bank BRI KC Bukittinggi karna memang sudah saatnya.

Bahwa terhadap Laporan Pemohon tersebut pihak manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi telah memindahkan Pimpinan tersebut kepada jabatan dan posisi yang sama di Cabang / wilayah yang lain tanpa pernah memberitahukan hasil investigasi dan tindakan apa yang telah diambil terhadap hasil investigasi dari laporan pemohon tersebut.

Bahwa semua tindakan yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukit Tinggi seolah-olah melindungi Dwi Haryanto Nugroho, sehingga hal ini menimbulkan beban mental yang berat bagi Pemohon karena seolah olah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi membenarkan tindakan-tindakan pimpinan tersebut.

Bahwa tidak adanya perlakuan yang adil dari PT. Bank BRI Terhadap laporan pemohon tentang perbuatan-perbuatan Dwi Haryanto Nugroho tersebut, memberatkan Pemohon untuk melakukan dan mengambil langkah Hukum Pidana, karna saksi adalah karyawan PT. Bank BRI yang tidak bisa dan tidak berani memberikan keterangan.

Bahwa dengan demikian hak Pemohon sebagai tenaga kerja/karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan tidak didapatkan;

Bahwa oleh karena itu hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan haruslah diartikan / ditafsirkan sebagai suatu kewajiban yang mutlak bagi PT. Bank BRI tanpa ada Diskriminasi antara pimpinan dan bawahan, dimana siapapun yang mohon perlindungan haruslah dilindungi sebagai suatu kewajiban menyeluruh, dan siapapun yang telah berusaha melanggar tentang norma dan kesusilaan haruslah diberi sanksi agar perbuatan-perbuatan seperti itu tidak lagi terjadi terhadap karyawan perempuan manapun, dan pimpinan-pimpinan tidak akan berani lagi melecehkan

bawahannya lagi.

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DIJADIKAN SEBAGAI PENGUJI

- a. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana amanat Konstitusi Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945
- b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
- d. Hak untuk dihormati hak asasi manusianya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
- e. Hak untuk menjalankan hak dan kebebasannya dengan pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dalam memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pemohon dalam kedudukan sebagai seorang pekerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi telah menghadapi PKWT yang tidak memberi jaminan, perlindungan, maupun kepastian hukum ketika di-PHK dengan alasan "habis jangka waktu kontrak" meski berjenis pekerjaan tetap, tanpa Upah Proses.

4 ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

- i. Bahwa Permohonan *a quo* menitikberatkan kepada standar ganda antara pekerja dengan kategori "PKWTT" sejak semula" dengan PKWTT "demi hukum".
 - ii. Bahwa terdapat Ruang ketidakpastian penafsiran, dimana ketidakpastian tersebut menjadi cara paling efektif bagi pengusaha untuk mengikat hubungan kerja setiap pekerjanya dengan PKWT, meski pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan pokok, serta sudah hampir 7 tahun lebih dilakukan.
4. Bahwa oleh Karena "*Demi Hukum*" merupakan implementasi hukum, sehingga saat PKWT ditempatkan atau mengerjakan pekerjaan yang jenis dan sifatnya tetap, maka secara langsung, seketika dan sekaligus/secara otomatis harus terjadi perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT "*Demi Hukum*"

4. Bahwa dengan masih terbukanya ruang interpretasi untuk menafsirkan "*Demi Hukum*" maka akan terjadi kekacauan dan kesimpangsiuran bahkan ada upaya untuk mengadu domba kalangan buruh terhadap pengusaha dengan provokasi agar setiap buruh/pekerja PKWT yang melakukan pekerjaan yang bersifat tetap atau untuk menggugat pemberi kerja hanya agar statusnya baru diakui hukum sebagai PKWTT "*Demi Hukum*", sehingga tercipta ketidakharmonisan dalam hubungan industrial;
5. Bahwa untuk itu Mahkamah Konstitusi berwenang memberi penafsiran konstitusional terhadap keberlakuan frasa "*Demi Hukum*" dalam undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujian materil;
6. Bahwa Akibat multitafsir "*Demi Hukum*", PKWTT "*Demi Hukum*" menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi pengusaha/pemberi kerja karena dapat menghemat pengeluaran terutama pembayaran hak-hak normative dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja PKWTT "*Demi Hukum*";
7. Bahwa ketika hukum menyatakan PKWT berubah menjadi PKWTT "*Demi Hukum*", haruslah terjadi secara langsung, seketika dan sekaligus/secara otomatis pada saat Pekerja masih tetap di pekerjakan walaupun Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal (1), (4), (5) dan (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang diperjanjikan telah habis;
8. Bahwa sia-sia suatu norma kaedah hukum tertulis yang tidak memiliki daya imperatif, dimana karakter sanksi menjadi syarat mutlak unsur pemaksa hukum. Frasa "*demi hukum*" tidak mensyaratkan kesukarelaan pengusaha untuk menjadikan status pekerja sebagai PKWTT, namun "PKWTT demi hukum" adalah sanksi itu sendiri akibat dilanggarnya norma imperatif dalam hukum.
9. Bahwa "PKWTT "*Demi Hukum*" merupakan sanksi bagi Pengusaha itu sendiri, namun dalam tataran prakteknya masih banyak pengusaha yang tidak menjalankan "*Demi Hukum*" tersebut dikarenakan tidak diartikan sebagai secara langsung, seketika dan sekaligus / secara otomatis
10. Bahwa Ketika undang-undang telah menyatakan secara tegas perubahan status seorang pekerja, yakni tersurat dari frasa "*Demi Hukum*", maka tidak ada alasan hukum apapun lagi untuk tidak melaksanakannya, sehingga tidak lagi terjadi perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak berujung;
11. Bahwa dengan tidak dijadikannya Pemohon sebagai karyawan dengan status PKWT "*Demi Hukum*" adalah butki objek permohonan multi tafsir, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon terutama terkait dengan jenjang karir dan hak-hak normative lainnya yang seharusnya diterima sebagai karyawan dengan status PKWTT "*Sejak Semula*"

12. Bahwa Bila “PKWTT demi hukum” terjadisecara langsung, seketika dan sekaligus/secara otomatis ketika apa yang telah diatur oleh pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) telah dilanggar oleh PT. Bank BRI dan haruslah dijadikan alternative jika salah satu dari ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka “Demi Hukum” status pemohon berubah dari PKWT menjadi PWTT, maka hal ini akan sangat menguntungkan pemohon karena Pemohon akan mendapatkan semua hak-hak sebagai mana hak-hak Karwayan PKWTT “Sejak Semula” dan ini tentu saja akan meningkatkan taraf hidup perekonomian dan kesejahteraan Pemohon;
13. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon harus mendapatkan masa kerja “PKWTT demi hukr.m” karena mengerjakan pekerjaan tetap dan pokok pada PT. Bank BRI KC Bukittinggi dengan bobot dan tanggung jawab kerja yang sama dengan karyawan PKWTT yang lain, sehingga tiada perbedaan faktual antara “PKWT sejak semula” dengan “PKWTT demi hukum”. Namun dalam prakteknya terjadi diskriminasi terhadap Pemohon karena sampai dengan hari ini, Pemohon tidak dipekerjakan sebagai Karyawan dengan status PKWTT “ *Demi Hukum*”;
14. Bahwa dengan demikian terdapat urgensi/kemendesakan dari pengujian Objek Permohonan yang Pemohon ajukan ke hadapan Mahkamah untuk diputus dengan memberi penafsiran konstitusional yang mengikat *erga omnes* demi terwujudnya asas kepastian hukum. Apakah “PKWTT demi hukum” tidak mendapat perlindungan hukum yang setara dengan “PKWTT sejak semula”?
15. Bahwa Oleh sebab itu tepat sekiranya Objek Permohonan dimaknai bahwa: Setiap pekerja/buruh, yang PKWT nya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka secara langsung, seketika dan sekaligus / secara otomatis menjadi pekerja/buruh dengan status PKWTT “Demi Hukum” dan memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dengan pekerja /buruh yang PKWTT “sejak semula”, tidak terkecuali hak normatif atas pesangon, Upah Proses, hak cuti, jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan, serta hak normatif lainnya, sebagai bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D Ayat (1) UUD RI 1945.

PETITUM

Bahwa Berdasarkan uraian serta bukti-bukti konkret faktual sebagaimana terurai diatas, Pemohon memohon sekiranya Bapak / Ibu Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Pemohon muliakan, berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “**tanpa diskriminasi**” dalam **Pasal 6** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan

ditaati oleh perusahaan.

3. Menyatakan frasa “**demi hukum**” dalam Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah terjadi secara langsung, seketika dan sekaligus / secara otomatis ketika salah satu ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 telah dilanggar dan tidak dipenuhi oleh perusahaan.
4. Menyatakan hak untuk mendapatkan perlindungan atas “**moral dan kesusilaan**” “**perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama**” pada pasal 86 ayat (1) huruf b dan c adalah hak mutlak yang merupakan kewajiban menyeluruh dan harus dilaksanakan tanpa ada perbedaan perlakuan antara antasan dan bawahan oleh perusahaan.
5. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*

PENUTUP

Demikian permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini Pemohon ajukan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Atas kesediaannya Mahkamah memberi pertimbangan serta memutuskan, Pemohon serta segenap warga negara lainnya yang berkepentingan, menghanturkan ucapan terimakasih.

**PEMOHON
KUASA HUKUM**


MAYANDRI SUZARMAN, SH



MISSINAKI TOMI, SH


DEPRIANDA, SH.MH


RONAL REGEN, SH


HENDRA FIRDAUS, SH


EDI RIYANTO, SH



FERY, SH



DWI SETIARINI, SH